

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG**

Pasal 1 :

KEHADIRAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik harus hadir setiap hari efektif belajar, dan masuk ke kelas pada pukul 07.00 wib dan pulang sesuai dengan jadwal harian.
2. Jika Peserta didik meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru mata pelajaran.
3. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru piket dan wali kelas.
4. Pada saat jam belajar Peserta didik tidak dibenarkan keluar kelas.
5. Peserta didik tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah selama jam sekolah

Pasal 2 :

KETERLAMBATAN HADIR PESERTA DIDIK/SISWI

1. Peserta didik dinyatakan terlambat apabila hadir setelah bel masuk pelajaran jam pertama berbunyi
2. Jika melewati jam masuk, Peserta didik akan dicatat oleh piket dibuku keterlambatan Peserta didik dan diberikan sanksi sholat dhuha, membaca/menghafal ayat suci al-quran.
3. Peserta didik yang hadir diatas pukul 8.30 tidak diperbolehkan masuk sekolah (belajar di rumah) dan dinyatakan alpa
4. Guru piket dapat memberikan izin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat izin khusus.
5. Apabila Peserta didik datang terlambat sebanyak 3 kali dalam waktu 1 bulan, maka sekolah akan mengirimkan surat pemberitahuan (peringatan) yang ditujukan kepada orang tua.

Pasal 3 :

KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK/SISWI

1. Peserta didik dinyatakan sakit dengan surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang (klinik, Puskesmas, dll yang sejenis).
2. Untuk hari pertama sakit/izin boleh menginformasikan ketidakhadiran melalui telepon, hari selanjutnya harus disertai surat dokter atau surat izin dari orang tua.
3. Peserta didik dinyatakan izin dengan surat dari orang tua/wali

4. Peserta didik dinyatakan alpa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat /telpon dari orang tua atau surat keterangan sakit.
5. Peserta didik yang sudah 3 kali alpa/tanpa keterangan akan menerima surat pemberitahuan (peringatan) kepada orang tua/wali.

Pasal 4 :

KERAPIHAN BERPAKAIAN PESERTA DIDIK/SISWI

1. Penjadwalan penggunaan pakaian seragam sekolah adalah :
 - a. Baju putih, celana abu-abu (lk)/rok rok abu-abu (pr) pada hari Senin dan Selasa
 - b. Seragam pramuka lengkap, pada hari Rabu
 - c. Baju Batik sekolah dengan celana/rok hitam (lk/pr) pada hari Kamis. Untuk perempuan mengenakan kerudung warna hitam polos.
 - d. Baju seragam muslim dengan celana/rok hitam (lk/pr) pada hari Jum'at

2. Pakaian seragam yang dikenakan harus :
 - a. Mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan baju sebelah kiri dan kanan
 - b. Menggunakan name tag pada baju seragam
 - c. Tidak mengenakan aksesoris tambahan selain pin OSIS, MPK, atau ekstrakurikuler
 - d. Bersih, rapi, sopan, dan tidak menampakkan bentuk tubuh (tidak ketat)
 - e. Menggunakan ciput warna putih/hitam untuk Peserta didik perempuan yang berkerudung

3. Mengenakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan sekolah pada jam pelajaran olahraga praktek

4. Mengenakan pakaian seragam resmi sekolah dengan tata cara :
 - a. Kemeja lengan panjang bagi perempuan dan tidak digulung, kemeja lengan pendek bagi laki-laki.
 - b. Celana (tidak gombrang) dengan baju dimasukan ke dalam, dan mengenakan ikat pinggang hitam polos dengan logo sekolah (Lk)
 - c. Rok rempel depan dengan kantong samping (pr) dan tidak ketat, memakai ikat pinggang hitam polos dengan logo sekolah
 - d. Pakaian yang dikenakan tidak mempunyai coret-coretan atau logo tambahan lain

5. Sepatu yang diperbolehkan hanya berwarna hitam polos (putih hanya bagian alas dan tali sepatu) dan berkaos kaki putih. Untuk seragam pramuka menggunakan kaos kaki warna hitam

Pasal 5 :

PENAMPILAN DIRI PESERTA DIDIK/SISWI

1. Rambut Peserta didik (lk) tidak menutupi telinga, kerah baju, alis mata, dan tidak diwarnai
2. Peserta didik (lk) tidak mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting
3. Siswi (pr) tidak mengenakan aksesoris, kosmetik/*make up* dan cat kuku berwarna
4. Siswi (pr) tidak mengenakan cincin, kalung, gelang lebih dari satu
5. Peserta didik tidak memanjangkan kuku
6. Peserta didik /i tidak bertato dan tindikan

Pasal 6 :

SARANA – PRASARANA BELAJAR PESERTA DIDIK/SISWI

1. Peserta didik wajib membawa alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah/guru
2. Peserta didik hanya boleh membawa ke sekolah buku-buku dan alat pembelajaran lain yang ada hubungannya dengan pelajaran
3. Peserta didik menggunakan sarana-prasarana belajar di sekolah dengan baik dan benar agar tidak rusak atau hilang
4. Peserta didik tidak “mencorat-coret” sarana-prasarana belajar dilingkungan sekolah
5. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat ke sekolah.

Pasal 7 :

KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di depan kelas
2. Petugas piket kelas membuang sampah yang ada di depan kelas setiap selesai jam istirahat dan sebelum pulang
3. Kegiatan bersih-bersih sekolah dilaksanakan setiap hari sabtu oleh masing-masing kelas secara bergantian, didampingi wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
4. Membawa wadah makan dan minum dari rumah
5. Tidak diperbolehkan membawa sampah plastik ke dalam lingkungan sekolah

UPACARA BENDERA DAN ISTIGHOSAH

1. Kegiatan upacara dilaksanakan setiap hari senin dan saat hari besar nasional
2. Pelaksanaan upacara dilaksanakan secara bergantian setiap minggu dengan kegiatan istighosah
3. Peserta didik/siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik.
4. Petugas upacara melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
5. Peserta didik/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat
6. Saat mengikuti upacara bendera Peserta didik/siswi mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut yang ditentukan oleh sekolah
7. Peserta didik/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi/tindakan kedisiplinan yaitu melaksanakan upacara ulang.

Pasal 8

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap Peserta didik yang muslim dan muslimah wajib sholat berjama'ah di masjid pada waktu sholat dzuhur.
2. Peserta didik muslim kelas 10 dan 11 wajib mengikuti shalat Jumat di Masjid Al Fatir SMAN 12 Kabupaten Tangerang
3. Setiap jumat (Ba'da Dzuhur) siswi muslimah wajib mengikuti kegiatan kajian Jumat

Pasal 9

PERATURAN UNTUK HARI JUM'AT SORE (EKSTRAKURIKULER)

1. Peserta didik hadir ke sekolah pukul 15.30 WIB s.d 17.00 WIB
2. Peserta didik menggunakan pakaian seragam olahraga sekolah atau seragam ekstrakurikuler masing-masing
3. Semua Peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler yang sudah dipilih, absen ekstrakurikuler berlaku (jika tiga kali tidak masuk kurikuler tanpa izin, tidak diperbolehkan untuk mengikuti lagi)

Pasal 10

MERUNDUNG (Bullying)

1. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) secara fisik : mencekik, memukul, menjambak, mengigit, menampar, menendang, meludah, merusak pakaian, dan barang-barang.
2. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) secara verbal : mengejek, merendahkan harga diri, mengabaikan, dan cibiran.
3. Peserta didik dilarang merundung (Pembulian) secara non verbal seperti melihat sinis, ekspresi muka merendahkan, pandangan agresif, menonton aksi bully, mengancam, mendiamkan seseorang, dan mengirim surat kaleng atau ancaman
4. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) di dunia maya seperti mengirimkan pesan negatif di media sosial, membuat situs memalukan bagi korban, dan menggunakan akun palsu menyerang media sosial korban

Pasal 11

ETIKA DAN SOPAN SANTUN PESERTA DIDIK/SISWI

1. Menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
2. Peserta didik wajib menghargai, menghormati, menyapa Kepala/Wakil Kepala Sekolah, Guru, Staff TU, OB, Orang Tua dan sesama pelajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah
3. Peserta didik wajib menjaga/memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan di dalam dan luar lingkungan SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.
4. Peserta didik tidak membuat coret-coretan di kelas, lingkungan sekolah dan luar sekolah
5. Peserta didik ikut memelihara tumbuhan/taman di dalam maupun di luar lingkungan/sekitar sekolah
6. Peserta didik tidak mengganggu/merusak sarana-prasarana belajar di sekolah
7. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah
8. Peserta didik wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar di kelas yang bersangkutan

Pasal 12

LARANGAN

1. Peserta didik dilarang mengenakan topi bebas, asesoris dan perhiasan berlebihan
2. Peserta didik dilarang memakai jaket /hoody di dalam lingkungan sekolah
3. Peserta didik dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung, baik di kantin sekolah maupun di luar sekolah
4. Peserta didik dilarang menggunakan ponsel/HP di kelas pada saat proses belajar mengajar, kecuali untuk keperluan pembelajaran dengan izin guru mata pelajaran.
5. Peserta didik dilarang keras membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam/api ke lingkungan sekolah
6. Peserta didik dilarang keras merokok, minum-minuman beralkohol dan menggunakan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
7. Peserta didik dilarang menerima tamu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket
8. Peserta didik dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah
9. Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, sekolah dan masyarakat

10. Peserta didik dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan baik sesama Peserta didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang maupun dengan sekolah lain.
11. Peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila
12. Peserta didik dilarang keras membawa koran/majalah, buku-buku, VCD, yang bersifat pornografi dan pornoaksi
13. Peserta didik dilarang menunggah foto atau video vulgar pada media sosial
14. Peserta didik dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum
15. Peserta didik dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional
16. Peserta didik dilarang Bermain Alat musik (Gitar , Drum, Seruling, dll) di dalam ruang atau di luar ruang pada saat jam aktif belajar, kecuali pada jam kesenian Seni dengan izin guru pelajaran.

Pasal 13

SANKSI KHUSUS

1. Peserta didik/siswi yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung di sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dikembalikan kembali kepada orang tua pada saat pembagian raport dan/atau kenaikan kelas dan pada saat kelulusan (untuk kelas 12)
2. Ketidakhadiran Peserta didik (alpa) yang melebihi 25% dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas
3. Ketidakhadiran Peserta didik (alpa) yang melebihi 25 % pada hari efektif belajar (mata pelajaran) per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai di akhir semester.

Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan/tata tertib sekolah akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah.

Aturan sekolah dan tata tertib ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tata tertib peserta didik sebelumnya, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan kembali.

Tangerang, 25 Juni 2024

Kepala SMAN 12 Kabupaten Tangerang



Dr. Drs. H. Isar Dasuki Tasim, S.E., M. Si.

NIP. 196504201989011007